

PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN *FINANCE TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)

SKRIPSI

RAHMA PURNAMA SARI

NPM : 1551020068



Program Studi : Perbankan Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN *FINANCE TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Rahma Purnama Sari
NPM : 1551020068**

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

Pembimbing II: Dimas Pratomo, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dewasa ini perbankan di Indonesia semakin pesat, tidak hanya pada perbankan konvensional melainkan juga pada perbankan syariah. Dalam satu dekade terakhir perkembangan perbankan konvensional mulai disaingi dengan adanya perbankan syariah. Perkembangan kualitas yang dicapai oleh sebuah bank syariah dapat dilihat dari kemampuan profitabilitas bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Berdasarkan data dari *Annual Report* pembiayaan ijarah pada BRI Syariah setiap tahun cenderung mengalami fluktuasi, tetapi pembiayaan ijarah tersebut tidak seluruhnya diikuti tingkat profitabilitas yang sesuai dengan teori, yang seharusnya jika pembiayaan ijarah mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan dan sebaliknya jika pembiayaan ijarah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2018 pembaiayan ijarah mengalami penurunan , tetapi profitabilitas mengalami kenaikan menjadi 0,24%, dan pada tahun 2020 berbanding terbalik pembiayaan ijarah mengalami kenaikan, tetapi diiringi dengan kenaikan profitabilitas sebesar 0,4%.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Pembiayaan Ijarah, *Non Performing Financing*, dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 secara parsial dan simultan serta bagaimana analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam?. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah BRI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah. Teknik

analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan *software* SPSS.20.

Berdasarkan hasil uji t pada t variabel Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas, menunjukkan bahwa Pembiayaan Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suwailem, kemungkinan disebabkan karena pembiayaan *ijārah* sudah banyak digunakan dan banyak peminat atas pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil uji t pada variabel NPF terhadap Profitabilitas, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini dikarenakan setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka bank akan membentuk cadangan kerugian aktiva produktif. Berdasarkan hasil uji t pada variabel FDR terhadap Profitabilitas, menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil FDR yang tidak signifikan disebabkan oleh besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah kepada masyarakat tetapi tidak diimbangi dengan besarnya tingkat pengembalian atas pembiayaan tersebut. Berdasarkan uji uji F yang dilakukan pada variabel Pembiayaan Ijarah, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas didapatkan hasil bahwa variabel Pembiayaan Ijarah, NPF dan FDR utang secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah dalam pengelolaan penyaluran dana dan meminimalisir tingkat resiko dalam bentuk pembiayaan sudah optimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan bank dan mempengaruhi peningkatan laba atau keuntungan, sehingga setiap pembiayaan Ijarah, pengelolaan NPF dan FDR secara simultan meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah. Sedangkan dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah kegiatan yang dilakukan berpedoman pada Al-Qur'an, menjadi acuan dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat.

Kata Kunci : *Pembiayaan Ijarah, Non Performing Financing, Finance to Deposit Ratio, Profitabilitas*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Purnama Sari
NPM : 1551020068
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, NON PERFORMING FINANCING DAN FINANCE TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 14 Juni 2022



Rahma Purnama Sari
NPM. 1551020068



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PERSETUJUAN

Judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN *FINANCE TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)**

Nama : **Rahma Purnama Sari**
NPM : **1551020068**
Jurusan : **Perbankan Syari'ah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Pembimbing II

Dimas Pratomo, M.E.
NIP. 199305282018011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004







**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame-Bandar Lampung 35131 Tlp.0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, NON PERFORMING FINANCING DAN FINANCE TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)**, disusun oleh Nama : Rahma Purnama Sari, NPM. 1551020068, Program Studi Perbankan Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : **Selasa, 14 Juni 2022**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt 
Sekretaris : Raizky Rienaldi P, M.E 
Penguji I : A. Zuliansyah, S.E., M.M 
Penguji II : Dimas Pratomo, M.E. 

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Dimas Pratomo, S.E., M.M., Akt., CA., CERA.,

ASEAN

NIP. 197009262008011008

MOTTO

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”.

(QS. An-Nahl (16) : 105)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Bunda dan Ayah tercinta yang selalu memberikan dukungan, Kakak dan Adik yang selalu memberikan semangat dan juga Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan tempat belajar yang nyaman dan aman.



RIWAYAT HIDUP

Rahma Purnama Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 1997. Pendidikan dimulai dari SD Al-Kautsar Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, SMAN 12 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015 dan mengikuti tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Dialah Dzat yang menggenggam setiap nyawa makhluk-Nya. Tanpa-Nya semesta alam beserta isinya ini akan binasa. Karena Dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsi dan fungsinya.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapat Ridho dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., CERA., CMA., ASEAN Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku Pembimbing Akademik I yang senantiasa telah meluangkan waktunya bagi penulis.
4. Bapak Dimas Prastomo, M.E, selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan bimbingan, arahan, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah dengan baik dan lancar.

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuanya kepada kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat..

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perkataan maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak dan kepada Allah SWT kami mohon ampunan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 12 Juni 2022



Rahma Purnama Sari
NPM. 1551020068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. <i>Grand Theory</i>	23
B. Bank Syariah	26
C. Laporan Keuangan	34
D. Analisis Rasio Keuangan.....	40
E. Pembiayaan	42
F. Pembiayaan Ijarah	48
G. <i>Non Performing Financing</i>	56
H. <i>Finance to Deposit Ratio</i>	62
I. Profitabilitas	66
J. Kerangka Pikir.....	72
K. Perumusan Hipotesis	75

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 79
B. Sumber Data 80
C. Teknik Pengumpulan Data 80
D. Populasi dan Sampel..... 81
E. Definisi Operasional Variabel 82
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum Objek Penelitian 91
B. Analisis Data 99
C. Pembahasan Hasil Penelitian 106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 133
B. Rekomendasi 134

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Pembiayaan Ijarah, NPF dan FDR dan Profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 (dalam Milyar Rupiah dan Persentase	9
Tabel 1.2	Ringkasan Penelitian terdahulu.....	16
Tabel 2.1	Kriteria Penetapan Peringkat NPF	56
Tabel 2.2	Kriteria Penetapan Peringkat FDR.....	63
Tabel 2.3	Kriteria Penetapan Pringkat ROA.....	68
Tabel 3.1	Sampel Penelitian Bank.....	80
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	82
Tabel 4.1	Hasil Uji Normalitas	96
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	97
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Autokorelasi	97
Tabel 4.4	Ringkasan Analisis Regresi Linear Berganda.....	99
Tabel 4.5	Hasil Uji F	101
Tabel 4.6	Hasil uji t	102
Tabel 4.7	Perkembangan Pembiayaan Ijarah	105
Tabel 4.8	Keunggulan Pembiayaan Ijarah	106
Tabel 4.9	Perkembangan NPF	109
Tabel 4.10	Perkembangan FDR.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	72
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul : **“PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, NON PERFORMING FINANCING DAN FINANCE TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)**. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut : Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya.
2. **Pembiayaan Ijarah/sewa** merupakan menjual manfaat dari sesuatu.² Sewa merupakan salah satu bentuk kegiatan

¹Hasan Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005),. 849.

²Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121.

muamalah dalam memenuhi keperluan manusia.³ Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan sewa/ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*Mu'ajjir*) dengan penyewa (*Musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan itu sendiri⁴.

3. ***Non Performing Financing*** adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Financing* merupakan merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan *Non Performing Financing* yang tinggi cenderung kurang efisien⁵.
4. ***Finance To Deposit Ratio*** adalah rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun. *Financing to Deposit Ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas.⁶
5. **Profitabilitas** adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.⁷
6. **Bursa Efek Indonesia** adalah bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam-Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Agensi, 1994), 304.

⁵Ibid., 312.

⁶ Abdul Halim, *Analisis Investasi Edisi Dua* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 300.

⁷ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2011), 22.

perdagangan bernama *Jakarta Automated Trading System* baru yang akan disediakan OMX.⁸

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas Pengaruh akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet dan total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

B. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perbankan di Indonesia semakin pesat, tidak hanya pada perbankan konvensional melainkan juga pada perbankan syariah. Dalam satu dekade terakhir perkembangan perbankan konvensional mulai disaingi dengan adanya perbankan syariah. Larangan agama Islam pada bunga (riba) mendorong adanya perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional karena sistem bunga yang diterapkan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah dari tahun 2008-2015 jumlah bank syariah pada tahun 2008 mencapai 5 Bank Umum Syariah dan 27 Unit Usaha Syariah, dan pada tahun 2014 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah, kemudian pada tahun 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah dan 32 Unit Usaha Syariah.⁹

Perkembangan pasar keuangan juga semakin menggerus eksistensi bank konvensional karena berubahnya

⁸Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2012), 39.

⁹ Website resmi OJK: www.ojk.co.id, diakses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 20.30 WIB.

pasar secara besar baik dari segi volume, nilai transaksi serta jenis instrument yang diperdagangkan. Semakin banyaknya instrumen yang tersedia di pasar uang dan pasar modal membuat kemampuan bank konvensional semakin menurun dalam pemberian kredit secara tradisional yang menyebabkan para nasabah beralih menuju lembaga pembiayaan yang lain khususnya bank syariah. Pemberian pembiayaan bank konvensional dan bank syariah tentu memiliki pola yang berbeda. Bank konvensional hanya meninjau Dari segi kelayakan bisnis sedangkan bank syariah meninjau dari segi sisi syariah bisnis tersebut. Dimana bisnis tersebut layak dibiayai baik dari segi usaha ataupun dari segi syariahnya.

Seiring dengan perkembangan dalam dunia perbankan, keberadaan Bank Syariah tidak hanya dituntut dari segi kuantitasnya tapi juga segi kualitasnya. Dengan adanya peningkatan dari segi kualitas maka tentunya Bank Syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas yang dicapai oleh sebuah bank syariah dapat dilihat dari kemampuan profitabilitas bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, “Penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah.”¹⁰

Semakin ketatnya persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional, mengharuskan bank syariah harus selalu meningkatkan kinerjanya dengan baik agar dapat bersaing dalam pasar perbankan nasional di Indonesia dan tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan

¹⁰Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan.

efisien. Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitasnya¹¹.

Penilaian kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perbankan. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan penilaian kinerja yaitu surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105)

Untuk menjaga kelangsungan hidup bank seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah untuk meraih laba melalui usahanya. Artinya bank juga harus menjaga profitabilitasnya agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank yang dapat mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba dari operasi usaha suatu bank. Kinerja keuangan yang baik dapat ditunjukkan dengan profitabilitas yang tinggi. Sebaliknya jika kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba, mengindikasikan profitabilitas yang dicapai rendah.

¹¹ Muhammad Tolkhah Mansur, Pengaruh FDR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 2-3.

Bank Indonesia telah menetapkan salah satu ukuran profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset*, rasio tersebut penting bagi bank sebab, digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang¹². Profitabilitas merupakan salah satu indikator atas kesehatan dan keberhasilan sebuah bank. Salah satu cara untuk menilai profitabilitas bank ialah dilihat dari profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Pembiayaan juga merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank termasuk juga bank syariah. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan membuat profitabilitas bank tersebut semakin meningkat. Jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik maka akan semakin mendapatkan kepercayaan baik dari nasabah ataupun publik. Oleh karena itulah analisis pengaruh pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur sebagaimana baik profitabilitas bank tersebut. Terdapat tiga model produk penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dilakukan dengan

¹² Sugeng Haryanto, "Identifikasi Profitabilitas Perbankan Nasional melalui Kredit, Permodalan, Struktur Modal, Efisiensi dan Tingkat Risiko", *Jurnal Dinamika Manajemen* No. 1/2016, 12.

prinsip bagi hasil.¹³ Pembiayaan sewa adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dalam fiqih Islam disebut *ijarah* yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.¹⁴

Bank ketika menyalurkan kredit akan dihadapkan pada risiko *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Financing* merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan *Non Performing Financing* yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan *Non Performing Financing* yang rendah cenderung lebih efisien, sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi.

Risiko pembiayaan diprosikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perolehan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi turun dan juga akan menurunkan tingkat profitabilitas¹⁵. Sehingga arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap profitabilitas adalah negatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Endang Fitriana yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas¹⁶.

¹³Dwi Sukwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 26.

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), 103.

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 202.

¹⁶ Endang Fitriana, —Pengaruh NPF, CAR, EVA Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 5 No. 4 (April 2016), 14.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun. *Financing to Deposit Ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Kenaikan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pembiayaan, risiko pembiayaan, dan rasio efisiensi. Rasio pembiayaan diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif. Artinya semakin tinggi nilai FDR, maka semakin tinggi tingkat profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat tiga perbankan syariah yang terdaftar yaitu, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPN Syariah) dan Bank Panin Dubai Syariah (BPDS). Berikut ini merupakan laporan pembiayaan Sewa/Ijarah, NPF, FDR dan Profitabilitas pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPN Syariah) dan Bank Panin Dubai Syariah (BPDS), dimana mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan 2020.

Tabel 1.1
Pembiayaan Ijarah, NPF dan FDR dan Profitabilitas pada
Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2018-2020 (dalam Milyar Rupiah dan Persentase)

Nama Bank	Tahun	Pembiayaan Ijarah (Rp)	Non Performing Financing (NPF) (%)	Finance To Deposit Ratio (FDR) (%)	Profitabilitas (%)
BRI Syariah	2018	17.665.998	2,65	79,19	0.1274
	2019	17.422.874	3,90	77,75	0.2467
	2020	17.742.442	4,23	80,03	0.4069
BTPN Syariah	2018	1.009.009	4,41	78,29	0.6213
	2019	1.102.744	4,70	77,66	0.8109
	2020	1.130.894	4,34	73,92	1.0159
Bank Panin Dubai Syariah	2018	2.179.779	2,49	75,47	1.2017
	2019	2.249.772	2,75	79,08	0.9971
	2020	2.456.687	1,56	77,25	1.1782

Sumber : Annual Report BRI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2018-2020

Pada Tabel 1 pembiayaan ijarah pada BRI Syariah setiap tahun cenderung mengalami fluktuasi, tetapi pembiayaan ijarah tersebut tidak seluruhnya diikuti tingkat profitabilitas yang sesuai dengan teori, yang seharusnya jika pembiayaan ijarah mengalami kenaikan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami kenaikan dan sebaliknya jika pembiayaan ijarah mengalami penurunan maka tingkat profitabilitas seharusnya ikut mengalami penurunan. Faktanya pada tahun 2018 pembiayaan ijarah mengalami penurunan, tetapi profitabilitas mengalami kenaikan menjadi 0,24%, dan pada tahun 2020 berbanding terbalik pembiayaan ijarah mengalami kenaikan, tetapi diiringi dengan kenaikan profitabilitas sebesar 0,4%. Pembiayaan yang memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan akan mempengaruhi tingkat laba bersih. Semakin tinggi

pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh bank. Peningkatan pendapatan tersebut akan berpengaruh pada tingkat laba atau keuntungan.

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa *Non Performing Financing* BTPN Syariah pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,70%, sedangkan Profitabilitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,81%. Pada tahun 2020 *Non Performing Financing* BTPN Syariah mengalami penurunan menjadi sebesar 4,34%, sedangkan Profitabilitas mengalami penurunan menjadi sebesar 1,01%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika *Non Performing Financing* naik maka Profitabilitas turun. Hasil yang berbeda oleh penelitian Yusiana Widya A'malia, Suharno, Djoko Kristianto yang menghasilkan bahwa NPF berpengaruh negatif tidak signifikan¹⁷. Dikarenakan NPF bank semakin tinggi maka dapat menurunkan profitabilitas bank yang bersangkutan, dengan kata lain kenaikan NPF akan menurunkan profitabilitas. Kemudian hasil penelitian Muhammad Tolkhah Mansur dan Latifah Dian Ayu menunjukkan hasil yang berbeda pula yaitu NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas¹⁸. Hal ini disebabkan karena manajemen yang baik dari perbankan itu sendiri. Ketika tingkat pembiayaan bermasalah tinggi, maka bank syariah akan mengevaluasi kinerjanya dengan menghentikan sementara penyaluran pembiayaannya hingga NPF berkurang, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada satu periode tidak secara langsung berdampak terhadap perolehan laba bank di periode yang sama.

¹⁷ Yusiana Widya A'malina, Suharno, Djoko Kristianto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 12 (April 2016), 99-100.

¹⁸ Latifah Dian Ayu, —Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Beban Operasional Pendapatan Operasional di Bank Panin Dubai Syariah TBKl. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 74.

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 *Financing to Deposit Ratio* Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan menjadi sebesar 79,08%, sedangkan Profitabilitas mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14%. Pada tahun 2020 *Financing to Deposit Ratio* mengalami penurunan menjadi sebesar 77,25%, sedangkan Profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1,17%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika *Financing to Deposit Ratio* naik maka *Return on Asset* ikut naik. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dengan total dana pihak ketiganya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin besar pula perolehan laba yang diterima mengingat pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah¹⁹. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yusiana Widya A'malia, Suharno, Djoko Kristianto, dan Petrisia Yuni Perdanasari menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA)²⁰. Sedangkan hasil penelitian Sri Muliawati, Moh. Khoiruddin menunjukkan hasil yang berbeda yaitu FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, karena nilai rata-rata yang masih berada di bawah standar yang ditetapkan BI yaitu dibawah 85%, seharusnya yang baik yaitu antara 85%-110%²¹. Hal ini menunjukkan fungsi bank dalam menyalurkan pembiayaan belum dilakukan dengan baik oleh keseluruhan bank syariah. Oleh karena itu pada penelitian tersebut FDR yang merupakan

¹⁹ Petrisia Yuni Perdanasari, —Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, BI rate dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017l. (Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 93-94.

²⁰ Yusiana Widya A'malina, Suharno, Djoko Kristianto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitasl. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Sistem Informasi*, Vol. 12 (April 2016), 99-100.

²¹ Sri Muliawati, Moh. Khoiruddin, —Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, Vol. 4 No. 1 (2015), 46.

tolak ukur rasio pembiayaan tidak memberikan pengaruh nyata dalam mengukur kinerja profitabilitas bank syariah. Kemudian hasil penelitian Muhammad Tolkhah Mansur dan Latifah Dian Ayu menunjukkan hasil yang berbeda pula yaitu FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas²². Dikarenakan variasi yang terjadi pada FDR tidak sepenuhnya mampu mempengaruhi variabilitas ROA, hal ini mungkin diakibatkan adanya faktor lain yang lebih mempengaruhi ROA seperti CAR, atau kondisi makro ekonomi (GDP).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika,²³ pada tahun 2012 dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia, namun menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilita bank umum syariah di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan Atik Ria Pratika, pada tahun 2013 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh *Return on Asset* (ROA). Dan penelitian yang dilakukan Erlyta Dhessy Irmawati, pada tahun 2014 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan NPF (*Non Performa Financing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Profitabilitas). Sedangkan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

²² Latifah Dian Ayu, —Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing* dan Beban Operasional Pendapatan Operasional di Bank Panin Dubai Syariah TBKl. (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 74.

²³ Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 4, No 3 (2018)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pembiayaan ijarah, *non performing financing* dan *finance to deposit ratio* terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di BEI, adapun judul skripsi ini yakni: “PENGARUH PEMBIAYAAN IJARAH, *NON PERFORMING FINANCING* DAN *FINANCE TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan hubungan pembiayaan ijarah, *Financing To Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas *Return on Asset*, menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel pembiayaan ijarah, *Financing To Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diukur dengan *Return on Assets* pada periode tahun 2018-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performance Financing* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?

3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Ijarah, *Non Performing Financing*, dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Ijarah, *Non Performing Financing*, dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *NPF* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Ijarah, *Non Performing Financing*, dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Ijarah, *Non Performing Financing*, dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi tentang kajian perbankan syariah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan ijarah, *Non Performing Financing* dan *Finance to Deposit Ratio* serta pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan syariah. Bagi dunia perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dalam memaksimalkan kinerja perusahaan perbankan syariah, terutama dalam rangka meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pustaka dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rasio keuangan perbankan syariah, terutama dalam penelitian profitabilitas perbankan syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat yang dapat dijadikan acuan dan masukan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fajar Adiputra (2020)	<i>Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Pofitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Umum Syariah</i>	Berdasarkan hasil regresi data panel dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Variabel Dependen (<i>Return On Assets</i> dan <i>Return On Equity</i>) dapat dijelaskan oleh Variabel Independen yang terdiri dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> , <i>Financing To Deposit Ratio</i> dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Secara parsial Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> . Variabel <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> . Variabel <i>Financing To Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> dan <i>Return On Equity</i> .

			Variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> dan <i>Return On Equity</i> ²⁴ .
2	Anisa Nur Rahmah (2020)	<i>Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017</i>	Hasil penelitian ini menggunakan Uji t menunjukkan bahwa variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas <i>Return On Asset</i> . Variabel <i>Financing To Deposit Ratio</i> menunjukkan bahwa <i>Financing To Deposit Ratio</i> memiliki arah yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> . Sedangkan variabel <i>Non Performing Financing</i> dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> . Hasil penelitian ini menggunakan Uji F menunjukkan bahwa variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Financing To Deposit Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> ,

²⁴ Fajar Adiputra, "Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Umum Syariah". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

			dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> ²⁵ .
3	Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo (2019)	<i>Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012</i>	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Return On Asset</i> . Variabel <i>BI Rate</i> dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap <i>Return On Asset</i> . Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> ²⁶ .

²⁵ Anisa Nur Rahmah, "Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

²⁶ Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo, "Pengaruh Inflasi, *BI Rate*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen* No. 3/2014.

4	Dhian Dayinta Pratiwi (2019)	<i>Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap Return on Assets (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)</i>	Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut adalah bahwa Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> . Variabel <i>Biaya Oerasional Pendapatan Operasional</i> dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> . Variabel <i>Financing To Deposit Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> ²⁷ .
5	Diana Puspita Sari (2019)	<i>Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA</i>	Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Variabel <i>Posisi Devisa Neto</i> dan <i>Suku Bunga SBI</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> . Variabel <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Net Interest Margin</i> dan <i>Loan To Deposit Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>Return On Asset</i> . <i>Non Performing Loan</i> dan <i>Biaya Operasional Pendapatan Operasional</i> berpengaruh negatif

²⁷ Dhian Dayinta Pratiwi, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap *Return On Assets (ROA)* Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2012.

			signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> ²⁸ .
--	--	--	--

Sumber : Data Sekunder 2022

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaannya pada variabel yang digunakan. Perbedaannya pada metode analisis data dan objek penelitian, pada penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman* untuk menentukan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan objek penelitian menggunakan Bank Umum Syariah Se-Indonesia yang terdaftar di BEI, peneliti lain juga sudah ada yang meneliti Bank Umum Syariah Se-Indonesia tetapi mereka menggunakannya bukan data panel tetapi data *time series*, seharusnya menggunakan data panel karena mereka meneliti lebih dari satu Bank Umum Syariah di Indonesia dan dalam beberapa periode waktu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka pikir, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis : Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian dan pengembangan hipotesis.
3. BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, dan uji hipotesis.

²⁸ Diana Puspitasari, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-2007)". *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2009.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini membahas mengenai deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.
5. BAB V Penutup : Pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. *Grand Theory*

1. *Teori Sinyal (Signalling Theory)*

Teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan²⁹. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar. Hal ini menyatakan bahwa manajemen selalu mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh investor, khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita baik. Informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi³⁰.

Tujuan dari teori sinyal adalah menaikkan nilai suatu perusahaan saat melakukan penjualan saham. Perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, sehingga pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut efektif, maka harus dapat ditanggapi oleh pasar dan dipersepsikan dengan baik, dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lainnya³¹. Perusahaan memberikan informasi laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan sinyal bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon pula secara baik oleh pihak luar, maka bank harus terus memberikan sinyal baik kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh rasa kepercayaan dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan.

²⁹ Imam Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 21.

³⁰ Hassan, M. Che Hast, et.al, "Corporate Governance, transparency, and performance of malaysia companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23 No.08 (2008), 744.

³¹ *Ibid.*, 48

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajer perusahaan dan pihak luar, hal ini disebabkan karena manajer perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal informasi keuangan kepada pihak luar³². Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Secara garis besar *Signaling Theory* kaitannya dengan ketersediaan informasi.

2. *Sharia Enterprise Theory*

Teori *Sharia Enterprise* yaitu teori yang menggunakan metafora zakat atau yang beroorientasi pada zakat.³⁶ Teori ini juga menjelaskan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan³³. Dalam pandangan *sharia enterprise theory*, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang

³² Wolk, et al, —*Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choicel. Accounting and Business Research*, Vol. 21 No. 69, (2001), 47.

³³ Iwan Triwuyono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 354.

dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya cakupan akuntansi dalam *sharia enterprise theory* tidak terbatas kepada pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam pandangan *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan. Oleh karena itu, dalam *sharia enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT³⁴.

Sharia enterprise theory menyajikan laporan nilai tambah sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.
- b. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan yang terdiri dari: masyarakat (penerima zakat, *infaq*, dan *shadaqah*) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Dari laporan nilai tambah tersebut, pengguna laporan keuangan akan mengetahui dengan jelas kepada siapa saja nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders* akan terlihat di neraca. Dengan kata lain, pada dasarnya

³⁴ Ibid., 357.

neraca ini memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders*, seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya. Informasi yang disajikan dilaporkan nilai tambah dan neraca juga bermanfaat untuk menetapkan besarnya zakat yang menjadi kewajiban dari perusahaan. zakat ini juga menunjukkan distribusi yang diberikan kepada *mustahiq*³⁵.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³⁶ Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.³⁷

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Serta dalam kegiatannya tidak

³⁵ Ibid., 358-359.

³⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

³⁷ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 2.

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.³⁸ Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.

- a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁹
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang

³⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), 32.

³⁹Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 32.

efektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tujuan Bank Indonesia ialah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7), dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8).⁴⁰

- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 terutama pasal 11 mengemukakan bahwa:

- 1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- 2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan

⁴⁰Ibid.,33.

berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, bank Indonesia dapat memberikan pembiayaannya menjadi beban pemerintah.

- 5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dalam Undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.⁴¹

b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, terutama terdapat dalam pasal:

- 1) Pasal 1 ayat 12 ; kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

⁴¹Ibid.,34-35.

- 2) Pasal 6 huruf m ; mengenai usaha bank umum meliputi : penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- 3) Pasal 13 huruf c ; mengenai usaha bank perkreditan rakyat meliputi : menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.⁴²

b. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada pembagian penjelasan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-Undang ini memberikan kesempatan untuk seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.⁴³ Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan untuk khusus menjadi payung hukum, dalam Undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah

⁴²Ibid.,37.

⁴³Ibid.,38.

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah (UUS).⁴⁴

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank islam menganut prinsip-prinsip:

- a. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah menyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- d. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- e. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *„rahmatan lilalamin’*.

⁴⁴Ibid.,39.

- f. Tidak ada riba (*non-usurious*).
- g. Laba yang wajar (*legitimate profit*).⁴⁵

4. Tujuan Didirikan Perbankan Syariah.

Tujuan didirikannya perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Dengan adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.
- b. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- c. Dengan munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁴⁶
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi
- e. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga

⁴⁵Veithzal Rivai, Et.Al, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 515.

⁴⁶Rachmandi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.

- f. Dengan adanya bank berdasarkan syariat Islam, masyarakat Islam yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan bank Islam.
- g. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- h. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- i. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.⁴⁷

5. Ciri-Ciri Bank Syariah

- a. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korbanan masing-masing.
- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- c. Pada perbankan syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
- d. Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
- e. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh

⁴⁷Ibid., 37.

karena itu, perbankan syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.⁴⁸

C. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan identik dengan dengan bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Dalam aktivitas akuntansi pada dasarnya meliputi aktivitas mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan perusahaan yang digunakan dalam proses produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Ikatan akuntansi Indonesia mendefinisikan laporan keuangan merupakan laporan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas⁴⁹. Pengertian laporan keuangan menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang memberikan pengertian bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dan suatu ukuran moneter serta menfasirkan hasil-hasilnya dari transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan⁵⁰.

Laporan keuangan dapat dibuat dalam periode tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Laporan keuangan juga didefinisikan sebagai hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan⁵¹. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi

⁴⁸Ibid., 45.

⁴⁹ Adiwarmam Karim, *Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009),104-105.

⁵⁰ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2012), 5.

⁵¹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2011), 4.

investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan⁵². Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuntungan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya kita mengenal beberapa macam laporan keuangan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas.

2. Pemakai Laporan Keuangan Syariah

Pihak yang memiliki kepentingan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masing-masing pemakai laporan keuangan, yaitu⁵³:

a. Investor sekarang dan investor potensial

Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya, bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu perusahaan, sedangkan investor potensial adalah orang atau institusi yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan. Baik investor sekarang maupun investor potensial berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka

⁵² Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 4.

⁵³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan*, 79-80.

menilai kemampuan entitas syariah untuk membagikan deviden.

b. Pemberi dana *qardh*

Pemberi dana *qardh* merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema *qardh*, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

c. Pemilik Dana Syirkah Temporer

Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menarik, mempertahankan, atau menambah dana yang diinvestasikan.

d. Pemilik Dana Titipan

Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema *wadiah* atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Penitip dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dana penyaluran tersebut.

f. Pengawas Syariah

Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi keperluan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan system operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah.

g. Karyawan

Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

h. Pemasok dan Mitra Usaha Lainnya

Pemasok dan mitra kerja usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

i. Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

j. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

k. Masyarakat

Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

3. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan syariah menurut KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

4. Unsur-unsur Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah meliputi⁵⁵:

- a. Laporan Posisi Keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

⁵⁴ Ibid., 80-81.

⁵⁵ Ibid., 85-90.

- b. Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti investasi atau penghasilan per saham.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan.
- d. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait.
- e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur-unsur laporan sumber dan penggunaan dana meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Laporan sumber dana kebijakan berasal dari (infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal. Dan laporan penggunaan dana kebajikan untuk (dana kebijakan produktif, sumbangan, kenaikan atas penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan).

D. Analisis Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan⁵⁶.

2. Analisis Rasio Keuangan

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lain. Menurut James C Van Horne, Rasio Keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan adalah teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur *accounting* (elemen laporan keuangan) yang memungkinkan pelaku bisnis menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan⁵⁷.

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional, jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Perbandingan Internal adalah analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.

⁵⁶ Mario Christiano, Parengkuan Tommy, Ivonne Saerang, —Analisis Terhadap Rasio- Rasio Keuangan Untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *ISSN 2303-1174*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2014), 819.

⁵⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 105.

- b. Perbandingan Eksternal adalah analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama⁵⁸.

Analisis rasio keuangan bank syariah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi. Jenis-jenis rasio keuangan bank, yaitu:

- a. Rasio Likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- b. Rasio Aktivitas adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya.
- c. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.
- d. Rasio Biaya adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.

3. Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Manfaat analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut⁵⁹:

- a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan alat untuk mengukur kinerja dan prestasi perusahaan.
- b. Analisis rasio keuangan berguna untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan.
- c. Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditur dalam melihat potensi suatu perusahaan dalam mengelola kinerja keuangannya sehingga dapat memperbaiki potensi risiko yang akan dihadapi.

⁵⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 252.

⁵⁹ Rudianto, *Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), 192.

E. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah Subhanahuwata’ala dalam Surat Al-Ma’idah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهِيْمَةٍ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Ma’idah:1)⁶⁰

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dana.⁶¹ Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : CV. Penerbit, Diponegoro, 2010), 106.

⁶¹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (cetakan ke-19, Gema Insani, 2012), 160.

baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶²

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*)
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna*)
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)
- d. Pembiayaan atas dasar *qardh* (pinjam meminjam)⁶³

Berdasarkan prinsip pembiayaan perbankan syariah lembaga yang megutamakan prinsip pembiayaan yang bersifat tolong menolong terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا

⁶²Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

⁶³Muhammad, *Bank Syariah.....*, 40.

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al-Maidah (5): 2)

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Adapun tujuan atau manfaat dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disebutkan diatas bagi dan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola (baik oleh nasabah maupun yang dikelola bersama), (akad *mudharabah* dan *musyarakah*)
- c. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (akad *murabahah*)
- d. Memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang pesanan nasabah lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir. (akad *istishna* dan *salam*)
- e. Memperoleh pendapatan dalam bentuk *fee/ujroh* (akad *ijarah*, *multijasa*, *wakalah*, dan *kafalah*)
- f. Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh* (akad *qardh*)
- g. Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik, (akad *mudharabah* dan *musyarakah*)

- h. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank yang dapat diangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak dapat berubah selama masa perjanjian (akad *murabahah*)
- i. Memperoleh dana dimuka sebagai modal kerja untuk memproduksi suatu barang (akad *salam*)
- j. Memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi tertentu (akad *istishna*)
- k. Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan dan merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang (akad *ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*)
- l. Sebagai sumber pinjaman yang bersifat non-komersial bagi nasabah yang membutuhkan dana talang antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban (akad *qardh*)
- m. Memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan oleh ketentuan syariah, (pembiayaan *multijasa*)
- n. Akseptasi yang mendukung aktifitasnya dalam perdagangan internasional, (akad *wakalah* dan L/C)
- o. Meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha, (akad *kafalah* melalui produk garansi bank).⁶⁴

4. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain:

⁶⁴Ibid., 51-63.

- a. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut digunakan oleh bank untuk usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidak diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
 - 1) Dengan bantuan pembiayaan dari bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - 2) Produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih manfaat.
 - 3) Peningkatan peredaran uang Melalui pembiayaan, peredaran uang akan lebih berkembang karena uang akan bertambah.
 - 4) Menimbulkan kegairahan berusaha dengan semakin besarnya permintaan, maka akan menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
 - 5) Stabilitas ekonomi untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi pemasaran, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
 - 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
 - 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁶⁵

5. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Bank akan mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5c, yaitu sebagai berikut:

⁶⁵Ibid.,304.

a. *Character*

Menggambarkan watak atau sifat calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa sifat dari calon debitur tersebut dapat dipercaya dan benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman hingga lunas. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik pekerjaannya maupun kepribadiannya.

b. *Capacity*

Capacity ditunjukkan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar pembiayaan yang diberikan oleh bank, analisis ini juga dilakukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengelola bisnisnya serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan. Semakin banyak sumber pendapatan calon debitur maka semakin besar kemampuan untuk membayar pembiayaan yang diperolehnya.

c. *Capital*

Digunakan untuk melihat penggunaan modal calon debitur, apakah efektif atau tidak. Penggunaan modal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan lainnya. Untuk usaha kecil yang tidak memiliki keuangan maka pihak bank harus melakukan wawancara dan survei untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi yang cukup. Terdapat dua unsur dalam *capital* yaitu: 1) mepundayi sumber modal yang jelas dan tetap, 2) menggunakan modal yang efektif.

d. Collateral

Merupakan agunan atau jaminan yang diberikan calon debitur atas pembiayaan yang diajukan terhadap bank syariah. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, agunan atau jaminan harus diteliti keabsahannya. Apabila debitur tidak dapat membayar angsuran maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Agunan harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan, dapat dilihat keabsahannya dan memiliki nilai ekonomis.

e. Condition

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, dalam pembiayaan harus menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Apabila kondisi perekonomian kurang stabil pembiayaan dalam sektor tertentu sebaiknya tidak diberikan terlebih dahulu, dikarenakan harus melihat prospek usaha debitur dimasa yang akan datang. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Unsur condition meliputi usahannya lancar, mempunyai prospek dimasa mendatang yang baik.⁶⁶

F. Pembiayaan Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah di sebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat

⁶⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Evisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 109.

yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa mobil untuk perjalanan.⁶⁷ Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri⁶⁸.

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan⁶⁹.

Pada transaksi ijarah, akad sewa-menyewa dilakukan antara *muajjir (lessor)* dengan *musta'jir (lessee)* atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai lessor yang menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari lessee. Imbalan atas transaksi sewa-menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa.

⁶⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Yogyakarta : YPPI 20014), 309.

⁶⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*,122.

⁶⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 162.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah

a. Al-Quran

1) Al-Baqarah (2) : 233

Landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِجْرًا شَيْئًا مِنْهُنَّ إِلَّا ظَنًّا ۚ وَسِعَهَا ۗ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

2) At-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq (65) : 6)

b. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama⁷⁰.

3. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Ijarah

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu :

a. **Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah :**

- 1) *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

⁷⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa atau upah

b. **Kedua: Ketentuan Objek Ijarah :**

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

d. Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁷¹.

4. Skema Pembiayaan Ijarah

Skema pembiayaan ijarah ialah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.

⁷¹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, 96.

- b. Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani.
- d. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- e. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.

5. Hubungan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Perusahaan

Pembiayaan Ijarah termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan Ijarah yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto menghasilkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., dan D. W. Sari & Anshori.

G. *Non Performing Financing (NPF)*

1. Pengertian *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF), yaitu persentase pembiayaan yang tidak *perform*, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Semakin tinggi NPF maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan. Besarnya kredit bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pendapatan dari kredit yang diberikan menurun, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil deposit atas dana yang disimpannya di bank syariah⁷².

Non performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah juga termasuk dalam aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan. Sebagai pengurus bank harus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai amanat dari pemilik dana memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah.⁹⁹ Dalam mewujudkan tata cara penilaian yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah, sehingga bank mampu dan siap menanggung risiko yang mungkin terjadi dan untuk menjaga kelangsungan usahanya.

⁷² Lampiran Surat Edaran BI, *Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, No. 9/24/DPbs Tahun 2007, 17.

2. Penilaian Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan baik. Seagala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷³

Rasio *Non Performing Financing* menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio *Non Performing Financing* maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan⁷⁴. *Non Performing Financing* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Besarnya nilai *Non Performing Financing* suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

⁷³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 17.

⁷⁴ Sumarlin, "Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah", *ASSETS* No. 2/2016, 296-313.

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Financing*

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, semakin kecil persentase *Non Performing Financing* maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila suatu bank mempunyai persentase *Non Performing Financing* yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* yang dihadapi bank⁷⁵.

3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu⁷⁶:

⁷⁵ Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah", *I-Economic* No. 1/Jul 2016, 34.

⁷⁶ Surat Edaran BI No. 26/4/BPP Tanggal 29 mei 1993.

a. Lancar atau kolektibilitas 1

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)
 - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/*profit margin*, atau cerukan karena penarikan atau
 - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
 - Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau
 - Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih;
 - c) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi:
 - Belum melampaui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
 - Belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan; atau
 - d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
 - Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan Pemilikan Rumah: tidak terdapat angsuran pokok; atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.

- Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening Koran

b. Kurang lancar atau kolektibilitas 2

Pembiayaan digolongkan kurang lancar atau kolektibilitas 2 apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1) Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

a) Terdapat Tunggakan angsuran pokok yang:

- Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan; atau
- Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau; Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih; atau

b) Terdapat tunggakan bagi hasil / *profit margin*, tetapi:

- Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan; atau
- Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

c) Terdapat cerukan karena karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

c. Diragukan atau kolektibilitas 3

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada

kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa:

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil / *profit margin*; atau
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

d. Perhatian khusus atau kolektibilitas 4

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dana/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

e. Macet atau kolektibilitas 5

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan; atau
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pergantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan *Arbitrase Syari'ah*.

4. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Perusahaan

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh bank. Sehingga akan menurunkan tingkat profitabilitas (ROA) yang akan didapat oleh bank. Implikasinya dalam teori *signaling* apabila rasio NPF semakin tinggi maka dapat menurunkan tingkat laba sehingga profitabilitas yang diukur dengan ROA akan menurun dan pihak manajemen akan menyajikan informasi dalam laporan keuangan berupa sinyal yang negatif yang disebabkan oleh penurunan profitabilitas. Sehingga akan mengurangi tingkat bagi hasil yang akan diperoleh oleh para pemegang saham. Dan pihak bank juga harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya yang disebabkan penurunan laba.

H. *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

1. Pengertian *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio FDR merupakan salah satu alat ukur rasio likuiditas. Rasio FDR menunjukkan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposan dengan menarik kembali dana yang diberikan⁷⁷. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

⁷⁷ Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 431

Menurut Dendawijaya, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank⁷⁸. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, yang diwakili oleh rasio FDR. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah⁷⁹. Pemicu utama kebrangskutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidak mampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak rendahnya tingkat profitabilitas.

⁷⁸ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 49.

⁷⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit- Penerbit dan Percetakan (UPP AMP YKPN), 2005), 17.

2. Kriteria Penilaian *Finance to Deposit Ratio* (FDR)

Salah satu indikator tingkat kerawanan suatu bank, *Financing to Deposit Ratio* adalah jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan sebagaimana tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan sebagai indikator simpanan adalah Giro, Deposito, Tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi pasiva neraca. Tujuan perhitungan *Financing to Deposit Ratio* adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh sebuah bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atas kegiatan usahanya⁸⁰.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga. Besarnya nilai *Financing to Deposit Ratio* suatu bank dapat dihitung dengan rumus⁸¹ :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Tabel 2.2

Kriteria Penetapan Peringkat *Finance to Deposit Ratio*

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Sangat Sehat	$\text{FDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$

⁸⁰ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 86.

⁸¹ Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

4	Kurang Sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$\text{FDR} \geq 120\%$

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga. Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga yang besar maka pendapatan bank *Return on Asset* akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Return on Asset*⁸².

3. Hubungan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perusahaan

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana dana simpanan dari pihak ketiga digunakan untuk pemberian pembiayaan. Asumsinya semakin tinggi rasio FDR berarti semakin besar penyaluran dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah. Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam pembiayaan. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank syariah, baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat. Semakin tinggi FDR dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank syariah, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif. Sehingga arah hubungan FDR dengan ROA adalah positif. Dengan meningkatnya laba,

⁸² Suryani, "Analisis Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia", *Walisongo* No. 1/Mei 2011, 59.

maka ROA juga akan meningkat karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA⁸³.

Hubungannya dengan *sharia enterprise teory* yaitu apabila FDR meningkat maka laba yang akan didapat juga meningkat, sehingga profitabilitas yang diukur dengan ROA pun meningkat. Dalam teori ini implikasinya yaitu ketika pembagian laba tidak hanya kepada para pihak yang berkepentingan saja melainkan kepada pihak yang secara tidak langsung berkepentingan. Sehingga *sharia enterprise theory* membawa nilai kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, dan masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Yusiana Widya A'malia, Suharno, Djoko Kristianto dan Petrisia Yuni Perdanasari, yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

I. Profitabilitas

1. Definisi Profitabilitas

Rentabilitas atau *profitability* adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.⁸⁴ Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam

⁸³ Sri Windarti Mokoagow, —Faktor-Faaktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal EBBANK*, Vol. 6 No. 1 (Juli 2015), 42.

⁸⁴ Munawir, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2014), 33.

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.⁸⁵ Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Definisi Rasio Profitabilitas

Salah satu cara memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.⁸⁶ Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.⁸⁷ Berdasarkan definisi dari berbagai sumber di atas dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan adalah:⁸⁸

⁸⁵ Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE, 2010), 122.

⁸⁶ I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek. (Jakarta: Erlangga, 2011), 22.

⁸⁷ Irham Fahmi, Pengantar Managemen Keuangan Teori (Bandung: Alfabeta, 2015), 135.

⁸⁸ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 197.

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

4. *Return On Asset*

Return on Asset digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya. Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi Bank Indonesia hal tersebut cukup dapat dipahami⁸⁹.

⁸⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

Return on Asset adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. *Return on Asset* berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar *Return on Asset* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan tersebut sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena menandakan perusahaan memiliki tingkat kembalian (*return*) yang semakin tinggi⁹⁰.

Namun dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* sebagai variabel dependennya. *Return on Asset* penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya⁹¹. Untuk menghitung *Return on Asset* dapat digunakan rumus sebagai berikut⁹²:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

Tabel 2.3
Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat

⁹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 345-346.

⁹¹ Ubaidillah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya* No.1/2016, 154.

⁹² Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan Tabel 4 di atas idealnya semakin tinggi persentase *Return On Asset* maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva yang dimilikinya, dan menandakan perusahaan tersebut dalam kondisi sehat.

5. Profitabilitas dalam Perspektif Islam

Salah satu bagian dari tujuan didirikannya suatu usaha termasuk perbankan syariah yaitu laba (*profit*). Dalam meraih laba (*profit*) bank syariah supaya tetap sesuai dengan kaidah-kaidah Islam maka diharuskan memperhatikan kepedulian sosial dan keadilan dalam kegiatan operasionalnya. Maka, dalam operasinya bank syariah tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional tetapi dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dalam melakukan suatu bisnis bank syariah mengharuskan untuk mengambil hasil atau laba yang halal, meliputi dari cara perolehannya, pemanfaatannya, penggunaannya, serta terhindar dari unsur riba. Kemudian ketika hasil atau laba telah didapatkan maka sebagian dapat untuk dizakatkan dan disedekahkan⁹³.

Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, menjadi acuan dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat. Dalam Q.S. At Taubah ayat 105 dijelaskan untuk penilaian kinerja atau untuk mencapai profitabilitas.

⁹³ Triyani, —Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Office Channeling* Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2015-2017. (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 55-56.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah : 105)

Dari ayat tersebut dijelaskan dalam kaitannya untuk mencapai profitabilitas dilakukan dengan bekerja bersungguh-sungguh. Modal yang Islami juga menjadi penentu untuk mencapai profitabilitas dalam perspektif Islam, modal yang baik dalam sebuah kegiatan perekonomian akan menghasilkan profit yang baik pula. Modal tidak selamanya berbentuk uang dan sejenisnya, melainkan hal-hal keseharian kita. Anggapan bahwa untuk mencapai keuntungan yang besar harus dimiliki modal (uang) yang besar pula, adalah anggapan yang kurang tepat. Profitabilitas hanyalah sebuah kelebihan dari modal. Untuk mencapai profitabilitas yang Islami harus diawali dengan modal yang Islami pula. Berawal dari modal Islami tersebut, seperti: membangun jaringan sebagai modal silaturahmi, keakraban, saling percaya, saling jujur dan hal baik lainnya akan menghasilkan profit yang dimaksud⁹⁴.

Sumber daya manusia juga menjadi penentu profitabilitas dalam perspektif Islam, dalam melaksanakan tugasnya manajer yang baik akan berpengaruh juga pada

⁹⁴ Putri Pratama, —Rekonstruksi Konsep Profitabilitas dalam Perspektif Islaml. *IKRAITH HUMANIORA*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2018), 104.

profitabilitas, karena apabila manajemen serta rekan kerja dalam suatu bank dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam dengan menciptakan suasana/keakraban serta saling percaya antar pekerja tersebut maka profit yang dimaksud juga akan tercapai. Walaupun tujuan dari melakukan kegiatan berdagang atau semacamnya itu adalah mendapatkan untung. Tetapi, disamping itu semua, Islam memiliki makna profitabilitas yang tidak dimiliki oleh sistem konvensional. Selain profit materi, ada yang dimaksud dengan profit non materi yakni keberkahan, walaupun tidak dapat di ukur dan tidak dapat dinilai tetapi dapat dirasakan dan dampaknya luar biasa.

J. Kerangka Pikir

Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut:


Setiap perbankan yang memiliki kinerja yang baik pasti akan mempunyai profit yang tinggi dan berdampak positif terhadap nasabah. Karena dalam dunia investasi profit yang tinggi dilihat dari kinerja banknya, di mana semakin tinggi profitnya diharapkan semakin banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi di bank. Nasabah juga tentu mengharapkan profit yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pembiayaan Ijarah termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan Ijarah yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas.

Non Performing Financing mencerminkan risiko pembiayaan, rasio ini menunjukkan kemampuan nasabah dalam mengembalikan utangnya terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya profitabilitas yang akan didapat oleh bank syariah. Sehingga arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap profitabilitas adalah negatif. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Endang Fitriana yang menghasilkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.

Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin efisien penggunaan seluruh aset di dalam memenuhi kewajiban nasabah. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Yusiana Widya A'malia, Suharno, Djoko Kristianto, dan Petrisia Yuni Perdanasari yang menghasilkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Atas dasar dari penjelasan sebelumnya, maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap profitabilitas dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

————— : Uji Parsial

----- : Uji Simultan

H1 : Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas

H2 : Pengaruh *NPF* Terhadap Profitabilitas

H3 : Pengaruh *FDR* Terhadap Profitabilitas

H4 : Pengaruh Ijarah, *NPF* dan *FDR* Terhadap Profitabilitas

K. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data⁹⁵. Di bawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan⁹⁶. Imbalan atas transaksi sewa-menyewa disebut dengan pendapatan sewa.

Menurut penelitian Khoirul Umi menyatakan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap laba bank syariah mandiri. Diikuti dengan penelitian Silfia Permata Sari menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap tingkat laba bank umum syariah. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020

⁹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012), 96.

⁹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 162.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas

Non Performing Financing mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah, tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank.

Dengan bertambahnya *Non Performing Financing* akan mengakibatkan hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, dan akan berpengaruh terhadap *Return On Asset*⁹⁷. Teori ini didukung oleh penelitian Made Ria Anggreni dan Made Sadha Suardhika⁹⁸ (2014), Adi Setiawan (2015)⁹⁹. Oleh karena itu hipotesis yang dapat dibangun adalah:

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020.

3. Pengaruh *Finance to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas

Salah satu fungsi perusahaan perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/ masyarakat yang membutuhkan dana tambahan untuk melakukan ekspansi usaha. Untuk

⁹⁷ Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu, "Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah", *Journal of Accounting*/No. 2, 2013, 4.

⁹⁸ Made Ria Anggreni, Made Sadha Suardhika, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* No. 1/2014.

⁹⁹ Adi Setiawan, "Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pasang Pasar, dan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Periode 2005-2008)". Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

mengetahui berapa besar pembiayaan yang disalurkan dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dapat menggunakan rasio *Financing To Deposit Ratio*. Semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio*, laba perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya secara optimal, maka dapat disimpulkan *Financing To Deposit Ratio* naik maka laba yang diperoleh bank juga naik dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara optimal. Penelitian ini didukung oleh Mokoagowa¹⁰⁰ (2015), Lestari¹⁰¹ (2014) yang menyatakan bahwa *Financing To Depisot Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset*. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H3 : *Finance to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return Saham* pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020.

4. Pengaruh pembiayaan ijarah, *Non Financing Performance* dan *Finance to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas

Menurut penelitian Cut Faradilla menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah, ijarah dan istishna secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian Silfia Permata Sari menunjukkan secara simultan pembiayaan mudharabah, ijarah berpengaruh terhadap tingkat laba bank umum syariah. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

¹⁰⁰ Mokoagowa, Sri Windarti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *EBBANK* No. 1/Jul 2015

¹⁰¹ Lestari, Sunariyati Muji dan Nurul Widyawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retrun On Asset pada Perusahaan Perbankan di BEI", *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* No. 3/2014.

H4 : Pengaruh pembiayaan ijarah, *Non Financing Performance* dan *Finance to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return Saham* pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, *Analisis Investasi Edisi Dua*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Ahmad Muhammad Al Asal dan Pathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Jakarta : CV Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.
- Dwi Sukwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2012.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.

Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2011.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta:ANDI, 2011.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta : YPPI 20014.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2014.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial, dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta:Bumi Aksara, 2007.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Santoso Singgih, *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS*, Jakarta:Gramedia, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

-----, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam-Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Agensi, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metode Reasearch*, Yogyakarta:ANDI, 2002.

Usman, Husnaini dan Setiadi, *Pengantar Statistika*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

-----, *SPSS Untuk Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Baru Pers, 2015.

-----, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015.

Jurnal

Anisa Nur Rahmah, “Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017”. *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.

Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol 4, No 3 (Juli,2018)

Dhian Dayinta Pratiwi, “Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2012.

Diana Puspitasari, “Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI terhadap ROA (Studi pada Bank Devisa di Indonesia Periode 2003-2007)”. *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2009.

Fajar Adiputra, "Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) pada Bank Umum Syariah". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo, "Pengaruh Inflasi, *BI Rate*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen* No. 3/2014.

Hassan, M. Che Hast, et.al, "Corporate Govvermance, transparency, and performance of malaysia companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 23 No.08 (2008)

Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah", *I-Economic* No. 1/Juli 2016.

Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sugeng Haryanto, "Identifikasi Profitabilitas Perbankan Nasional melalui Kredit, Permodalan, Struktur Modal, Efisiensi dan Tingkat Risiko", *Jurnal Dinamika Manajemen* No. 1/2016, 12.

Sumarlin, "Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah", *ASSETS* No. 2/2016, 296-313.

Suryani, "Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia", *Walisongo* No. 1/Mei 2011.

Ubaidillah, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya* No.1/2016, 154.

Widowati dan Sari Ayu, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* No. 6/2015.